

S



S

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi
 - J. Sahalessy
- Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon Dayanto
- Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Denny Latumaerissa

• Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*

Margie G. Sopacua

- Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi Yetti Patty
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)
 Erwin Ubwarin
- Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik Agustina Balik
- Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek Sarah s. Kuahaty
- Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Merlien I. Matitaputty

PENGELOLA

Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan)

Penasihat : 1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I)

2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II)

3. N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III)

4. O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV)

Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH

Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH

Sekretaris Redaksi : E. S. Holle, SH. MH

Redaksi Ahli : 1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS

2. Dr. H. Hattu, SH. MH

3. Dr. J. Leatemia, SH. MH

4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum

Redaktur Pelaksana : 1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH

2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM

3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM

4. S. Peilouw, SH. MH

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi "SASI" kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi, Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon, Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*, Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*), Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik, Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek, dan Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	
Daftar Isi	
Telaah Konstitusional Pengaturan <i>Impeachment</i> Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi J. Sahalessy	
Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon Dayanto	
Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Denny Latumaerissa	
Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis <i>Restoratif Justice</i> Margie G. Sopacua	
Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi Yetti Patty	
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Erwin Ubwarin	
Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik Agustina Balik	
Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek Sarah S. Kuahaty	
Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Merlien I. Matitaputty	

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
- 2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
- 3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang bajk.
- 4. Diketik dengan menggunkan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
- 5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
- 6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

AKIBAT HUKUM KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Denny Latumaerissa

ABSTRACT

Corruption is a serious problem, this criminal act could endanger the stability and safety of society, endanger social, economic and political development, and also could endanger the value of democracy and morality because slowly this action becoming a major threat for the aim of just and prosperous society. The state indemnification could be done through two ways which are using the criminal instrument and private instrument. The investigation phase becoming one of the most important phases in the state indemnification process through the criminal instrument. In this stage, the state indemnification could be done by the suspect. Although the problem could arise from the misinterpretation from the investigator that consider the state indemnification by the suspect in the investigation phase could decrease and even stopped the investigation by the investigators. Juridically, the state indemnification that occurred in the investigation phase, prosecution, or examination in the court only could influence in the determination of light-weight of criminal for the suspect or defendant, but not eliminating the nature of against the law itself.

Keyword: state indemnification, investigation, corruption

A. PENDAHULUAN.

Korupsi berasal dari bahasa Latin "Corruptus" atau "Corruptio" kemudian dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis "Corruption" dalam bahasa Belanda "Korruptie" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi". Pengertiannya adalah gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalah gunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.1 Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Unsur-unsur Tindak Pidana

Korupsi menurut pasal 2 ayat (1) undangundang tersebut adalah:

- a. Setiap orang
- b. Melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers. menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut penyuapan, yang berhubungan masalah dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum".² Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan "benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu suborbinasi kepentingan umum dibawah kepentingan-kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran normanorma, tugas, dan kesejahteraan umum serta

² Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 9

¹ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* dalam Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung:Alumni,2005),Hal.122.

dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang dirasakan masyarakat,yang berarti bahwa penyalahgunaan amanat untuk kepentingan pribadi."³

Istilah korupsi hadir dalam khasanah hukum Indonesia adalah pada Peraturan Peguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Nomor 24/Prp/1966 Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana tentang Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)⁴

Terkait dengan korupsi yang merupakan tindak pidana khusus, dalam mengungkapnya tidak terlepas dari upaya penyelidikan dan penyidikan, dimana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara dengan undang-undang⁵. diatur yang Apabila sudah ditentukan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka sasaran penyidikan adalah mengumpulkan buktibukti guna membuat terang tindak pidana tersebut dan menemukan ter- sangkanya Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang

untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁶

Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikannya, diatur dalam Bab IV Pasal 25 sampai Pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di samping Kepolisian Indonesia, Komisipemberantasan Republik Korupsi, dan pihak Kejaksaan.Pengalaman empiris selama ini menunjukkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang extraordinary (luar bersifat biasa), profesional, dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.⁷

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersamasama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara.Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara.Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.Berdasarkan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan, pengembalian kerugian keuangan negara sering dilakukan oleh para tersangka tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, dan terdakwa tindak pidana korupsi sering melakukan hal tersebut supaya putusan pengadilan dapat berubah atau dapat meringankan dan atau paling diharapkan

³ Chairudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung:Refika Aditama, 2008),Hal. 8.

⁴ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Sinar Bakti, 2002), Hal. 1.

⁵ Pasal 1 angka 2, UU No. 8.Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶ Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

M.Akil mochtar, Memberantas
 Korupsi,Efektivitas Sistem Pembalikan Beban
 Pembuktian dalam Gratifikasi, Q-Communication, Jakarta, 2006, hal.5

yaitu putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pada ProsesPenyidikan yang paling sulit dan menemui banyak kendala yaitu dalam mengumpulkan alat bukti, tidak terkecuali dalam tindak pidana korupsi. Alat bukti ini kadangkala telah disamarkan atau dihilangkan oleh tersangka yang membuat penyidik susah untuk melakukan penyidikan tersebut.Pengaturan mengenai alat bukti sebagaimana diketahui bahwa alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta Keterangan terdakwa. Alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dapat digunakan oleh penyidik dalam menentukan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Membicarakan tentang penyidikan tindak pidana korupsi, tentunya tidak terlepasdari penganalisisan terhadap karekteristik 2 (dua) variable yang terkait, yaitukarekteristik atau dimensi dari "objek atau sasaran yang dituju" (yaitu korupsi) dan karekteristik dari "alat atau sarana yang perangkat hukum digunakan" (yaitu pidana)⁸.Karekteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasikan sebagai berikut:9

Masalah korupsi terkait dengan a. berbagai kompleksitas masalah, antara masalahmoral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial.masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi,

- masalahstruktur/sistem ekonomi, maslah sistem/budaya politik, masalah mekanismepembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk pengawasan) sistem dibidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kuasa dan kondisi yang bersifat krimonogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, poltik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya;
- Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan / perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, politik dan nilai-nilai demokasi dan sebagainya;
- Mengingat aspek yang sangat luas itu, c. dinyatakan bahwa sering korupsi termasuk atau tekait juga dengan "economic crimes". 'organized crimes", "illicit traffiking", drug "monev laundering", "white collar "political crime", "top hat crime", crime" atau "crime of politician in dan bahkan "transnational office", crime":
- d. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk "top hat crime"), maka di dalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar (twin phenomena) yang dapat menyulitkan penegakan hukum (seperti dikemukakan oleh .Dionysios Spinellis).

Undang-Undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidikberwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.Hal ini ditegaskan Pasal ayat 2 109 KUHAP yang memberi kepadapenyidik wewenang untuk penyidikan yang menghentikan sedang

⁸ Barda Namawi Arief, Makalah pada Seminar " *Penanggulangan tindak pidana korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum* ", disampaikan di Hotel Gracia Semarang, tanggal 01 Nopember 2001.

⁹ Ibid

berjalan. Pasal 109 ayat 2 KUHAP menyebutkan:

" Dalam hal penyidik menghentikan penyidikankarena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikmemberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".

Dengan demikian dapat disimpulkan penyidikmenghentikan alasan-alasan penyidikan yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, Penyidikan dihentikan demi hukum.Setiap penghentian penyidikan yangdilakukan pihak penyidik secara resmi menerbitkan harus Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3).10

2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyidikan

Preseden pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia telah mengeluarkan 3 (Tiga) peraturan perundangundangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pidana Korupsi. Tindak Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, semua sudah mengatur tentang kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi. Adapun dalam praktek di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penggunaan terminologi kerugian negara diinterpretasikan

Salah satu unsur dalam tindak pidanakorupsi adanya kerugian ialah keuangannegara. Terhadap kerugian keuangan negara ini pembuat Undang-Undang Korupsi baik yanglama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 menetapkan kebijakan bahwa kerugiankeuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery).

Berkaitan dengan pengaturan pengembalianaset atau kerugian keuangan negara tersebut diatas, pemerintah Indonesia telah menerbitkanatau membuat berbagai peraturan yang dapatdijadikan sebagai dasar atau landasan dalamProses dan upaya pemerintah untukmengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. 12 Upaya-upaya dimaksud diatur dalam:

- 1. UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UUU No. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi);
- 2. UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention* Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi)
- 3. UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubahdengan UU No. 25 tahun 2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
- 4. UU No. 1 tahun 2006 tentang BantuanTimbal Balik Dalam Masalah Pidana

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangannegara dapat dilakukan melalui

Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, (Yogyakarta: Thefa Media, 2014), Hal. 19.

dianalogikan sama dengan kerugian keuangan negara.¹¹

Lilik Mulyadi, Hukum acara Pidana normatif,teoritis,praktik dan permasalahannya, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), Hal. 54.

Nashriana, Aset recovery dalam tindak pidana korupsi:Upaya pengembalian kerugian Negara,(Jakarta:SinarGrafika, 2009). Hal. 22.

duaPenanganan hukum yaitu penanganan secara pidana dan perdata. Penanganan pidanadilakukan oleh penyidik secara dengan menyita hartabenda milik pelaku yang sebelumnya telahdiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugiankeuangan negara oleh hakim.Dan selanjutnyaoleh penuntut dituntut dirampasoleh umum agar hakim.Sementara penanganan secaraperdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU No. 31tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 tahun2001, yang dilakukan oleh Jaksa PengacaraNegara (JPN) atau instansi yang dirugikan¹³

pengembalian Upaya kerugian keuangannegara yang menggunakan penanganan secaraperdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi.

Beban pembuktian pada terdakwa dengan asas Pembalikan inidikenal BebanPembuktian (Reversal Burden of *Proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atauterdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Presumption of Guilt), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsidan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara¹⁴. Kemudian terkait dengan gugatan perdata terhadap kerugian keuangan negara, seperti yang telah penulis uraikan pasal 38 C Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dengan bekal "dugaan atau patut diduga" saja penggugat (Jaksa atau instansi yang

Pengaturan pengembalian aset aset kerugian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi), telah melakukan suatu terobosan besar mengenai pengembalian aset kekayaan negara yang telah dikorupsi, meliputi :

- a. Sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52);
- b. Sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53);
- c. Sistem pengembalian asset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55).

Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian asset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (custodial state) kepada negara asal (country of origin) asset korupsi.

Pengembalian asset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana (asset recovery) secara tidak langsung melalui criminalrecovery dan jalur Perdata (asset recovery) secara langsung melalui civil recovery.Pengembalian kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan berdasarkan dua pelaksanaanyaitu pengembalian melalui peradilan dan pengembalian tanpa melalui peradilan. Yangdilakukan di luar pengadilan itu merupakan sanksi atau hukuman, melainkan hanya bersifatmengganti atas kerugian negara dan melalui peradilan merupakan sanksi atau hukumanberupa denda yang dijatuhkan oleh penegak hukum.Tanpa melalui peradilan lebih cepat prosesnya karena tidak mengenal upaya hukum. banding. kasasi. peniniauan kembali.Melalui peradilan dapat menggunakan instrument hukum sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara,

dirugikan) pasti akan gagal menggugat harta benda tergugat (terpidana). Penggugat harus bisa membuktikan secara hukum bahwa harta benda tergugat berasal dari tindak pidana korupsi; "dugaan atau patut diduga" sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum dalam proses perdata.

¹³ *Ibid*, Hal 23.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 24.

melalui peradilan prosesnya memakan waktu cukup lama karena dapat dilakukan upaya-upaya hukum sebagai upaya negara.¹⁵ mengembalikan kerugian Pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan kewenangan kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dalam melakukan penyidikan, sering dilakukan oleh para tersangka tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, dimana ekspetasi koruptor, agar putusan pengadilan dapat berubah atau dapat meringankan dan atau paling diharapkan yaitu putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

Secara jelas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidanakorupsi, Didalam penjelasan Pasal 4 mengatakan bahwa Pengembalian kerugian negara hanya faktor meringankan saja bukan menghapus tindak pelaku. Pada saat terdakwa memulangkan kerugian negara maka disitu ielas ada unsur kesengajaan. sudah Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan di kejaksaan dapat mengikuti prosedur yaitu dibuatkan berita acara oleh penyidik kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara, dan kerugian negara dalam hal ini keuangan negara dikembalikan ke kas Daerah atau Pengembalian tersebut Negara. dapat melalui Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Mandiri, Bank Indonesia, Dan bisa juga dari kantor pos. 16

3. Akibat Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Begitu banyaknya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sehingga sangat menyengsarakan rakyat, seperti yang disampaikan oleh **Abraham Samad** (pada waktu masih menjabat sebagai ketua Komisi

15 Erwin Amelia, Pengembalian Kerugian Negara Melalui Peradilan, di akses dari, Erwinamela.blogspot.com/2012/06/bab-6.html?m=1, pada tanggal 10 September 2015.

16 Ibid

Pemberantasan Korupsi) dalam kuliah basic studi skill umum di UniversitasHasanudin, ia menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memperihatinkan, bukan saja meningkatkan kemiskinan rakyat, tetapi juga memicubertambahnya penggangguran, illegal loging yang sarat sehingga menyebabkan akan korupsi kerusakan hutan semakin meluas dan yang tidak dapat dihindariadalah menumpuknya hutang luar negeri.¹⁷

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangattidak sebanding besar pengembalian keuangan korupsi.Pengembalian akibat negara kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan caraapa pun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraanrakyat. Kenyataan dalam prakteknya, salah satunya adalah angka pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2011 sangat jauh dari besar kerugian yang dialami negara akibat korupsi.

Jumlah kerugian keuangan negara diakibatkan dengan adanya yang tindakpidana korupsi terus mengalami peningkatan, hal ini berdasarkan data yangdihimpun oleh Tama S. Lakun (Peneliti Devisi *InvestigationIndonesia* Corruption Watch) yakni di tahun 2010 kerugian keuangan negara adalah sebesar 2,1 trilyun.Awal Januari sampai Desember meningkat menjadi 7,4 trilyun. Bahkanpada 2011 sempat mencapai 10 trilyun lebih, karena ada kasus century. Jadi sebetulnya jika dilihat dari prospektif

Abraham Samad, 2012, *Pembangunan Karakter Mahasiswa Melawan Korupsi*, http://www.google.com/#sclient=psyab&q=pemb angunan+karakter+mahasiswa+melawan+korupsi &oq=pembangunan+karakter+mahasiswa+melaw an+kor&gs_l=hp.1.0.33i21.6168.11544.1.13828.1 2.12.0.0.0.1.571.3418.0j2j6j3j0j1.12.0...0.0...1c.1. 17.psyab.x0b0mP4XXuE&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47810305,d.bmk&fp=8fffc725ee4 9c795&biw=1366&bih=638, diakses pada tanggal 15 September 2015...

KPK, penanganan perkara baik di Kepolisian Kejaksaan dan mengalami peningkatan. Ketua KPK (pada saat itu) Abraham Samad menyatakan bahwa selama tahun 2013 KPK telah menyelamatkan keuangannegara sebesar Rp 1,196 Trilyun. "Pengembalian PNBP dari penanganan tindakpidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp 1,196 Trilyun". Samad menambahkan, total penyelamatan uang negara selama 2013 lebih besar dari 2012 yang hanya sebesar Rp 113.8 Milvar. 18

115,6 1/11/41.			
Tahun	Kerugian	Pengembalian Kerugian	
	Keuangan	Keuangan Negara	
	Negara		
	+ 10 triliun	Rp.138.062.072.084	
011			
	+ 9,7 triliun	Rp. 121.655.680.319	
012			
	+ 7,4 triluin	Rp. 122.047.032.257	
013			

Apabila dilihat dari besarnya perbandingan antara besarnya kerugiankeuangan negara dengan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara akibatkorupsi yang disetorkan ke kas negara, dapat digambarkan sebagai berikut:

Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara dari tabel diatas,merupakan laporan tahunan KPK dari 2011 hingga 2013.Berdasarkan datatersebut, perbandingan antara besarnya kerugian keuangan dugaan negara akibatkorupsi dengan pengembalian keuangan negara yang telah di capai oleh KPKmasih menunjukkan ketimpangan yang sangan besar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi harus ditingkatkan. Meskipun nampaknya menjanjikan namun berdasarkan hasil penelitian KHN dengan PPH bahwa pengembalian kerugian

keuangan negara dengan mekanisme hukum perdata sebagaimana seperti yang telah penulis jelaskan diawal, belumpernah dilaksanakan atau dengan kata lain, belum pernah ada perkara empiris, dimana pasalpasal tersebut telah dijadikan dasar untuk litigasi perkara perdata.²⁰

Melalui jalur Pidana, proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu :

- 1. Pelacakan aset (*Aset Tracing*) dengan tujuan untuk mengidenifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 2. Pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menstransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai otoritas yang berkompenten;
- 3. Penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan uuntuk selamanya berrdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi;
- 4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada korban;

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam Ketentuan Pasal 54 dan 55 KAK 2003 dimana system pengambalian aset tersebut diilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan.

Dalam melakukan proses pengembalian kerugian keuangan negaraPenegak hukum sangat berperan penting agar supaya pengembalian itu dapat dikembalikan kerugian negara secara

Voice Of Amerika, 2014, ICW: Pemberantasan Korupsi Indonesia Dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat,

http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-diindonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html, (diakses tanggal 15 September 2015)

¹⁹ Ibid

²⁰ Ita Kurniasih, Suatu Tinjauan Yuridis: Kerugian Negara Vs Kerugian Persero, PPH Newsletter pada edisi No. 66 tahun 2006.

optimal dan secara penuh baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, hal tersebut dapat terlaksana asalkan para penegak hukum dapat bekerja optimal supaya upaya hukum yang dikenakan dapat berjalan dengan baik dan pelaku/terdakwa tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian negara secara penuh, dan mendapat hukuman yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan.

proses pidana Terkait dengan Tipikor jelas tipikor, Pasal 4 UU menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana seseorang", namun dalam praktiknya terdapat perkara korupsi yang dihentikan kepolisian atau kejaksaankarena tersangkanya telah mengembalikan kerugian negara. Salah satu contoh kasus adalah ketika Kejaksaan Negeri Kudusakhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait perkara dugaan korupsi dana purna bhakti APBD Kudus 2002–2004 senilai Rp. 18,6 miliar yang membelit empat mantan anggota DPRD Kudus periode 1999 – 2004. Keempat orang tersebut adalahHamdan Suyuti, Wiyono, Jayusman Arif, dan Moh Dwi Santiko.Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus, Paidi. mengatakan ada sejumlah alasan terkait keputusan SP3 perkara dugaan korupsi empat mantananggota Dewan ini. Mulai dari alasan usia. kondisi kesehatan. hinggaadanya itikad baik keempatnya untuk mengembalikan kerugiannegara. uang Berdasarkan catatan kejaksaan, Jayusman mengembalikan kerugian negara Rp378.65 juta, Wiyono Rp360,18 juta, Moh Santiko Rp358,96 Dwi juta terakhirHamdan Suyuti sebesar Rp359,94 iuta.²¹

Selanjutnya menurut penulis, Kejaksaan Negeri kudus yang menerbitkan Surat Penghentian penyidikan perkara Korupsi terhadap ke-4 (empat) Anggota DPRD karena alasan telahmengembalikan kerugian negara maupun alasan usia, maupun kesehatan merupakan alasan yang tidak tepatdan bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor. Sesuai ketentuan yuridis yang penulis paparkan sebelumnya, telah sekalipun pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara namun pelaku tersebut tetap harus diproses hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengembalian kerugian keuangan negara setidaknya hanya menjadi dasar atau hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa saja.

Dimana kerugian keuangan negara, menurut penulis hal ini sangat substansial untuk dijadikan pembuktian di persidangan nanti, dengan rumusan secara formil dalam undang-undang, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Adapun mengenai adanya "kerugian keuangan negara "atau" kerugian perekonomian negara ", apakah telah atau belum dikembalikan tidaklah menjadi masalah.

Dalam praktek penegakan hukumnya, pengembalian kerugian negara yang terjadi dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan hanya dapat berpengaruh pada penentuan berat-ringannya pidana bagi tersangka atau terdakwa, tetapi tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya. Kemudian, patut juga penulis pertanyakan alasan yuridis sehingga Jaksa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan penyidik (SP3), padahal menghentikan penyidikan harus berpedoman sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana serta penyidikan dihentikan demi hukum.

Kemudian, harus diperhatikan juga bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini, tidak sebanding

²¹ Kejaksaan SP3 perkara korupsi 4 mantan anggota DPRD Kudus, Sindonews.com, (Diakses 15 September, 2015)

Jurnal Sasi Vol. 21 No. 1 Bulan Januari - Juni 2015

dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.Hal ini tentu saja merupakan polemik dan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didalam negara kita.Seharusnya Penegakan hukum (enforcement) dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu atau hubungan-hubungan hukum lintas kehidupan bermasyarakat dalam bernegara, sehingga ada efek jera yang ditimbulkan.

C. PENUTUP

Proses pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sudah jelas tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, lebih ielasnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui instrumen pidana dan instrumen perdata. Tahap penyidikan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengembalian kerugian negara. Pada tahap ini pengembalian kerugian negara dapat dilakukan oleh tersangka.Namun permasalahan muncul karena adanya misinterpretasi dari penyidik yang menganggap pengembalian kerugian negara oleh tersangka dalam tahap penyidikan mengurangi bahkan membuat dapat tersangka dihentikan penyidikannya oleh penyidik.

Secara Yuridis, pengembalian kerugian negara yang terjadi dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan hanya dapat berpengaruh pada penentuan berat-ringannya pidana bagi tersangka atau terdakwa, tetapi tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya. Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan di kejaksaan dapat mengikuti prosedur yaitu dibuatkan berita

acara oleh penyidik kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan negara, dan kerugian negara dalam hal ini keuangan negara dikembalikan ke kas Daerah atau Negara. Pengembalian tersebut dapat melalui Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Mandiri, Bank Indonesia, Dan bisa juga dari kantor pos.

Diharapkan dalam penegakan tindak pidana korupsi hukum yang merupakan kejahatan yang luar biasa, harus juga ditanggulangi secara luar biasa pula, hal ini kiranya bukan sebagai slogan semata tetapi harus secara nyata di implemantasikan serta semua aparat penegak hukum dapat bersinergi, profesional dan berintegritas, selain itu juga harus dibekali kemampuan yang mumpuni terkait seluk beluk korupsi serta memahami betul proses pengembalian negara, sehingga kerugian dapat melaksanakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Chairudin dkk 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung:Refika Aditama

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ferry Makawimbang, Hernold, 2014,

Kerugian Keuangan Negara

Dalam Tindak Pidana

Korupsi, Suatu Pendekatan

Hukum Progresif,

Yogyakarta: Thefa Media.

Mochtar, Akil, M, 2006, Memberantas

Korupsi, Efektivitas Sistem

Pembalikan Beban

Pembuktian dalam Gratifikasi,

Jakarta: Q-Communication.

Mulyadi, Lilik, 2007 *Hukum acara Pidana* normatif,teoritis,praktik dan permasalahannya, Bandung: P.T. Alumni

Nashriana, Aset recovery dalam tindak pidana korupsi:Upaya pengembalian kerugian Negara, Jakarta:Sinar Grafika,

Prints, Darmawan, 2002, **Pemberantasan Tindak Fidana Korupsi**, Bandung: PT. Sinar
Bakti.

Sudarto, 2005, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni

Perundang Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi)

Lain-lain

Namawi Arief Barda, Penanggulangan tindak pidana korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum"

Ita Kurniasih, Suatu Tinjauan Yuridis: Kerugian Negara Vs Kerugian Persero.

Erwinamela.blogspot.com/2012/06/bab-6.html?m=1

http://www.google.com/#sclient=psyab&q=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+korupsi&oq=pembangunan+karakter+mahasiswa+melawan+kor&gs_l=hp.1.0.33i21.6168.11544.1.13828.12.12.0.0.0.1.571.3418.0j2j6j3j0j1.12.0...0.0...1c.1.17.psyab.x0b0mP4XXuE&pbx=1&bay=on.2,or.

r_qf.&bvm=bv.47810305,d.bm k&fp=8fffc725ee49c795&biw= 1366&bih=638

http://www.voaindonesia.com/content/icwpemberantasan-korupsidiindonesia- dalam-3-tahunterakhirmeningkat/1847983.html,

Sindonews.com